



PUTUSAN

Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Renvoi Prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kav. 36-38, yang diwakili oleh Eman Suherman, selaku *Senior Vice President*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang memilih domisili hukum di Law Office Suwandi & Associates, berkantor di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

YANA SUPRIATNA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Setiabudi VI, Nomor 35, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhoma Satriyo Anindito, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rahasuna L. Satriyo, berkantor di Penthouse Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017;
Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Renvoi terhadap Daftar Piutang PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) dalam perkara (kepailitan) Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang Undang Kepailitan dan PKPU”), setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda atau dapat menyetujui bantahan Kurator;

Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”;

Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator”;

2. Bahwa Pemohon adalah Kreditor dari PT. Rockyt Aldeway dimana utang PT. Rockyt Aldeway kepada Pemohon adalah sebesar Rp253.830.548.701,74 (dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma tujuh puluh empat rupiah);
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 Nomor 254 tanggal 25 Maret 2015 *jo. Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 (lampiran 2);
 - b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 Nomor 255 tanggal 25 Maret 2015 *jo. Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 (lampiran 3);
3. Bahwa adapun status Pemohon sebagai Kreditor telah diakui oleh Termohon sebagaimana Daftar Tagihan Kreditor Separatis yang sementara diakui/dibantah oleh Kurator tanggal 24 Maret 2016 (Lampiran 4) yang telah diverifikasi pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lampiran 5) dan dimuat dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis tanggal 31 Maret 2016 (catatan: untuk tagihan Pemohon dalam kedudukannya sebagai Kreditor Separatis) serta daftar tagihan Kreditor Konkuren yang diakui dibantah

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kurator tanggal 24 Maret 2016 (Lampiran 6) yang telah diverifikasi pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dimuat dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren tanggal 31 Maret 2016 (Lampiran 7) (catatan: untuk tagihan Pemohon dalam kedudukannya sebagai Kreditor Konkuren);

4. Bahwa dalam rapat verifikasi tanggal 31 Maret 2016, Termohon telah menyampaikan bahwa Pemohon telah mengajukan Renvoi dalam proses PKPU dan terkait dengan hal tersebut Termohon meminta kepada Pemohon agar dapat mengajukan Permohonan Renvoi tersebut dalam proses kepailitan *a quo*. Selanjutnya Hakim Pengawas juga telah memerintahkan kepada Pemohon agar dapat mengajukan kembali permohonan Renvoi dalam proses kepailitan *a quo*;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas nyata bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Renvoi yang merupakan bantahan Pemohon terhadap kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda yang oleh Kurator seluruhnya atau sebagian diakuinya;
6. Bahwa Permohonan Renvoi *a quo* diajukan Pemohon karena Termohon telah mengakui seluruh tagihan yang diajukan oleh Trillium Global PTE. LTD. dan ke-12 tagihan kreditor separatis selain bank;
7. Bahwa tindakan-tindakan Termohon tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum sebagaimana kami jelaskan di bawah ini Termohon telah keliru dan gegabah dalam menerima pendaftaran tagihan senilai Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang sangat diragukan dasar piutangnya;
8. Bahwa Termohon telah mengakui tagihan-tagihan sebagai berikut sebagai piutang separatis:

Nama Kreditor	Nilai Utang (Dalam Rupiah)	Tanggal Perjanjian Utang Piutang
Trillium Global Pte. Ltd.	1.000.910.559.380,00	22 Juli 2015
Ida Farida	164.628.622,00	5 Oktober 2015
Al Fandy Fakhri	260.574.444,00	10 Agustus 2015
Ragil Satriyo Pinayungan	522.757.778,00	28 Juli 2015
Dayan	312.985.333,00	6 Agustus 2015
Chrisapty Hendraeni	703.582.400,00	12 September 2015



Nurliah	205.785.778,00	5 Oktober 2015
Venny Siska	174.954.933,00	5 Oktober 2015
Herry Sumarno	208.063.111,00	19 Agustus 2015
M. Fajar	155.202.000,00	12 September 2015
Hamit Arya	260.078.889,00	10 Agustus 2015
Panji Prasetyo	591.759.333,00	5 Oktober 2015
Tan Iriene Goutama	356.735.556,00	5 Oktober 2015
Total Utang	1.004.827.667.557,00	

9. Bahwa pengakuan Termohon atas tagihan-tagihan tersebut di atas hanya berlindung di balik Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Desember 2015 yang hanya bersifat *ex parte* (permohonan PKPU *volunteer*/sepihak dari PT. Rockyt Aldeway dan Harry Suganda) tanpa melakukan verifikasi yang sepatutnya dan sewajarnya sebagaimana seorang Kurator berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 116 UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan sural bukli etau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau lidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda";

Pasal 116 UU Kepailitan dan PKPU:

(1) Kurator wajib:

- Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor pailit; atau
- Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima;

(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli;

10. Bahwa ironisnya Termohon juga tidak melakukan verifikasi/pengecekan apakah dana yang sangat fantastis senilai Rp1.004.827.667.557,00 (satu trilyun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) telah masuk kedalam Perseroan meskipun dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam setiap rapat kreditor di pengadilan bahkan dalam rapat verifikasi dalam proses kepailitan *a quo*, Pemohon telah berulang kali meminta agar Termohon melakukan verifikasi terhadap aliran dana (*cash flow*) terkait dengan tagihan dari Trillium Global Pte., Ltd. dan ke-12 Kreditor separatis lainnya;

11. Selanjutnya Termohon juga tidak melakukan verifikasi/pengecekan tentang di mana dana yang sangat fantastis senilai Rp1.004.827.667.557,00 (satu trilyun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut sehingga dana sebesar Rp1.004.827.667.557,00 (satu trilyun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh PT. Rockyt Aldeway dan/atau Harry Suganda tersebut hanya dalam jangka waktu \pm 4 bulan sudah habis digunakan, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2015 PT. Rockyt Aldeway dan/atau Harry Suganda sudah tidak mampu melakukan pembayaran bunga pertama kepada Trilium Global, Pte, Ltd. yang hanya sebesar USD 2.323.330 atau ekuivalen senilai Rp3.759.357.140,00 (dihitung dengan kurs USD1=Rp13.658,00), padahal dana yang sangat fantastis tersebut sama sekali tidak digunakan untuk membayar utang-utang PT. Rockyt Aldeway dan/atau Harry Suganda kepada kreditor-kreditornya termasuk kepada Pemohon. Hal ini mempertegas fakta bahwa Termohon telah sangat lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi/pencocokan utang-piutang;
12. Bahwa disamping itu timbulnya pinjaman ke pihak-pihak tertentu dengan nilai yang sangat fantastis sebesar Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan Pasal 17 Huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 Nomor 254 tanggal 25 Maret 2015 *jo. Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMKI 2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pasal 18 huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 Nomor 255 tanggal 25 Maret 2015 *jo. Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang melarang Debitur/PT. Rockit Aldeway untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 Nomor 254 tanggal 25 Maret 2015 *jo. Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015:

"Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Debitor tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank";

Pasal 18 huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 Nomor 255 tanggal 25 Maret 2015 *jo. Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015:

"Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank, Debitor tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank";

13. Berdasarkan uraian di atas sangat berdasar dugaan adanya kreditor-kreditor yang sangat diragukan dasar piutangnya dalam perkara *a quo*. Dengan demikian seluruh kreditor tersebut berdasar hukum untuk tidak diakui sebagai kreditor yang sah dari PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda dan berdasar hukum untuk dicoret dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Hary Suganda yang disusun oleh Termohon;

Termohon telah keliru dalam menerima pendaftaran tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pallit) senilai Rp2.305.258.680,00 (dua miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan status Kreditor Preferen;

14. Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan Kreditor Preferen yang sementara diakui/dibantah oleh Kurator pertanggal 24 Maret 2016 yang telah diverifikasi oleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon telah mencatat bahwa tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) senilai Rp2.305.258.680,00 (dua miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagai Kreditor Preferen, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU *jo. Pasal 94 ayat (4)*

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 671 PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014;

15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, diatur bahwa upah karyawan didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk tagihan kreditor separatis, sedangkan pembayaran hak-hak karyawan lainnya berada di bawah tagihan kreditor separatis;

Amar putusan Mahkamah Agung Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014:

“Pembayaran upah Pekerja/Buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”;

16. Bahwa oleh karena tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) terdiri dari:

a) Gaji Tunggalan 21 Karyawan sebesar Rp1.063.079.280,00

b) Tagihan PHK 21 Karyawan sebesar Rp1.242.179.400,00

maka seharusnya Termohon mencatatkan tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) tersebut secara terpisah dengan status berbeda yaitu untuk sebesar Rp1.063.079.280,00 (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai Kreditor Preferen yang didahulukan dari tagihan kreditor separatis dan untuk tagihan PHK sebesar Rp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai kreditor preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidak didahulukan dari tagihan kreditor separatis;

17. Bahwa di samping itu, terkait dengan tagihan gaji tertunggak karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan tagihan PHK karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) yang dicatatkan oleh Termohon tersebut seharusnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa tagihan tunggakan gaji yang besar tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan prosedur PHK serta perhitungan Pesangon karyawan harus melibatkan Disnaker;

18. Bahwa oleh karena dokumen pendukung tagihan tunggakan gaji Karyawan



diragukan kebenarannya dan proses PHK serta perhitungan pesangon karyawan tersebut juga tidak melibatkan Disnaker maka Termohon telah keliru mengakui dan mencatat tagihan tunggakan gaji karyawan dan tagihan PHK karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) tersebut dalam Daftar Piutang yang disusun oleh Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Renvoi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Trilium Global Pte. Ltd. Ida Farida, Al Fandy Fakhri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Hery Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasetyo dan Tan Ireine Goutama bukan Kreditor separatis dari PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk mencoret Trilium Global Pte. Ltd., Ida Farida, Al Fandy Fakhri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Hery Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasteyo dan Tan Ireine Goutama dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda yang disusun oleh Termohon;
- 4) Memerintahkan agar kreditor-kreditor sebagaimana butir 2 dan 3 dikeluarkan dari proses Kepailitan dan tidak mempunyai hak suara dalam proses Kepailitan *a quo*;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang atas tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit), dengan melibatkan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker);
- 6) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Renvoi terhadap Daftar Piutang PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) dalam perkara (kepailitan) Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk mengajukan keberatan adalah surat kuasa khusus untuk mengikuti proses PKPU dan/atau Kepailitan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit), bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan renvoi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdara yang menyatakan:



“Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan:

“Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata tegas”;

Bahwa menunjuk surat kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nomor 010/SK.RMC.LGL/2016 tertanggal 25 Januari 2016, surat kuasa tersebut menyebutkan soal pemberian kuasa sebagai berikut:

“Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)...dan/atau dalam proses kepailitan PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda”;

Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut, Penerima Kuasa hanya diberikan wewenang oleh Pemberi Kuasa, Khusus untuk mengikuti proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dalam proses Kepailitan PT Rockit Aldeway dan Harry Suganda, hal mana Penerima Kuasa hanya berwenang untuk mewakili Pemberi Kuasa (*in casu* PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk) untuk melakukan tindakan yang umum dilakukan dalam proses-dalam hal ini kepailitan Kepailitan PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda, seperti mengajukan tagihan, mengikuti dan menghadiri rapat-rapat kreditor, memberikan suara dalam pemungutan suara di rapat kreditor (lika ditegaskan dalam surat kuasa), dan tindakan lain yang secara umum dilakukan dalam proses kepailitan;

Bahwa *renvoi* yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya merupakan *Renvoi* terkait pengakuan klaim tagihan/piutang para kreditor lain yang diakui oleh Termohon, selain tagihan/piutang Pemohon sendiri, sementara klaim tagihan/piutang yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak memiliki kendala atau sengketa apapun dengan Termohon karena telah diakui seluruhnya oleh Termohon maupun Debitor Pailit;

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan tindakan yang umumnya dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam proses kepailitan pada umumnya, sehingga kewenangan Penerima Kuasa dari Pemberi kuasa untuk mengajukan *Renvoi* atas tagihan/piutang kreditor lain dalam proses kepailitan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) patut dipertanyakan, karena Surat Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik, bahwa kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa untuk mengajukan *renvoi* terkait bantahan atas klaim tagihan/piutang yang diajukan oleh kreditor lain, sementara Pasal 1796 KUHPdata secara tegas mengatur hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemohon mengajukan bantahan atas klaim tagihan/piutang yang diajukan oleh kreditor lain, maka diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata tegas;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1796 KUH Perdata, dan karena surat kuasa bukanlah surat kuasa yang tidak secara tegas mencantumkan kuasa atau kewenangan untuk mengajukan bantahan atas klaim tagihan/piutang yang diajukan oleh kreditor lain, oleh karenanya Surat Kuasa dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan renvoi tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan Renvoi terhadap Daftar Piutang PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) dalam perkara (kepailitan) Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ida Farida, Al Fandy Fakhri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Hery Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasetyo dan Tan Ireine Goutama dan para kreditor lainnya, yang klaim tagihan/piutang terhadap Harry Suganda (Dalam Pailit) dan PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dicabut/ditarik oleh Para Debitor Pailit, bukan Kreditor dari PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Ida Farida, Al Fandy Fakhiri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Hery Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasteyo dan Tan Ireine Goutama dan para kreditor lainnya, yang klaim tagihan/piutang terhadap Harry Suganda (Dalam Pailit) dan PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dicabut/ditarik oleh Para Debitor Pailit, dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda yang disusun oleh Termohon;
4. Memerintahkan Kurator PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) untuk memperbaiki dan menyusun daftar tagihan tetap menyesuaikan dengan amar Nomor 2 dan 3 putusan *a quo*;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kurator PT Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) untuk mengumumkan Daftar Tagihan Tetap di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud amar Nomor 4 putusan *a quo*;
6. Membebankan biaya perkara ini yang timbul yakni sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada harta pailit PT Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 106/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Mei 2017, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Kronologis Perkara:

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan alasan-alasan serta dasar hukum dalam mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo*, maka perkenankan Pemohon Kasasi terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2016, PT. Rokkit Aldeway dan Harry Suganda telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam proses kepailitan PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) tersebut, Termohon Kasasi telah mengakui tagihan yang diajukan oleh 12 kreditor separatis perorangan dan Trillium Global Pte Ltd yang sangat diragukan kebenarannya. Di samping itu Termohon Kasasi juga telah mencatatkan seluruh tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway (upah terutang dan tagihan hak-hak karyawan lainnya) sebagai tagihan kreditor preferen yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya, padahal hanya tagihan upah terutang yang termasuk sebagai tagihan kreditor preferen yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya;
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2016 telah mengajukan Permohonan Renvoi berdasarkan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terhadap tagihan 12 kreditor separatis perorangan, tagihan Trillium Global Pte Ltd. dan tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit);
- 4) Bahwa Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 telah mengabulkan sebagian Permohonan Renvoi yang diajukan Pemohon Kasasi khususnya terhadap tagihan 12 kreditor separatis perorangan dan menolak Permohonan Renvoi yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap tagihan Trillium Global Pte Ltd dan tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit). Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 yang hanya mengabulkan sebagian Permohonan Renvoi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim Perkara Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Agung");

Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung:

"(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Peraturan perundang-Undangan karena memhuat putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 pada pokoknya menolak Permohonan Renvoi yang diajukan Pemohon Kasasi khususnya terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd dan tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Termohon Kasasi telah benar dalam mengakui tagihan Trillium Global Pte Ltd karena telah didasarkan pada dokumen-dokumen yang sama dengan dokumen-dokumen yang diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Desember 2016, dan tagihan tersebut telah diakui oleh Debitor Pailit dalam Rapat Pencocokan (*verifikasi*) Tagihan pada tanggal 31 Maret 2016. Adapun dalil Pemohon Kasasi terkait pencantuman pembagian kepada Trillium Global Pte Ltd dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara *a quo*;
- Berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016, seluruh tagihan karyawan telah diverifikasi dalam Rapat Pencocokan (*verifikasi*) Tagihan pada tanggal 31 Maret 2016 dan telah tepat tercatat sebagai tagihan kreditor preferen;

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membuat pertimbangan yang cukup terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd yang sangat diragukan dasar tagihan dan kebenarannya:

- 6) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam butir 5 di atas, sangatlah tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini disebabkan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membenarkan tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian dan surat-surat saja serta hanya didasarkan pada pengakuan dari Debitor Pailit serta Trillium Global Pte. Ltd. padahal Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan bahwa dokumen-dokumen dan pengakuan-pengakuan Debitor Pailit dan Trillium Global Ltd. tidak cukup dijadikan dasar untuk membenarkan tagihan Trillium Global Pte. Ltd, karena dokumen-dokumen dan pengakuan-pengakuan tersebut dapat saja dibuat-buat (fiktif) oleh Debitor Pailit dan/atau Trillium Global Pte. Ltd. Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dari tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya memeriksa bukti adanya aliran dana (*cash flow*) dari Trillium Global Pte Ltd kepada PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit);

- 7) Pada faktanya sepanjang persidangan Permohonan Renvoi *a quo*, Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menunjukkan satu pun bukti yang membuktikan adanya aliran dana (*cash flow*) dari Trillium Global Pte Ltd kepada Debitor Pailit. Padahal bukti berupa aliran dana (*cash flow*) tersebut telah berulang kali diminta oleh Pemohon Kasasi dan beberapa kreditor separatis lainnya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dalam setiap Rapat Kreditor di Pengadilan bahkan dalam Rapat Verifikasi dalam proses Kepailitan *a quo*. Begitu pula dalam proses mediasi perkara *a quo*. Hakim Pengawas juga telah meminta agar Termohon Kasasi dapat memperlihatkan bukti adanya aliran dana (*cash flow*) terkait tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut;
- 8) Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya bukti adanya aliran dana (*cash flow*) terkait tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membenarkan tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut dan seharusnya mempertimbangkan bahwa ada unsur penipuan dalam tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut sebagaimana ketentuan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Paragraf 4 Halaman 29 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017. Hal ini disebabkan oleh karena jika tagihan tersebut benar adanya, *quod non*, maka tentunya tidak akan sulit bagi Termohon Kasasi dan/atau Trillium Global Pte. Ltd. dan/atau Debitor Pailit untuk menunjukkan bukti aliran dana (*cash flow*) atas tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut, karena dengan tidak dapat ditunjukkannya bukti aliran dana (*cashflow*) tersebut semakin membuktikan bahwa tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut adalah tidak benar (fiktif);

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 4 Halaman 29 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017:

"Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan: "Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan adanya alasan penipuan";

- 9) Secara hukum Termohon Kasasi memiliki kewenangan untuk meminta agar Trillium Global Pte. Ltd. dan/atau Debitor Pailit (baca : PT. Rockit Aldeway) memasukkan surat yang belum diserahkan termasuk namun tidak terbatas menyerahkan kepada Termohon Kasasi bukti terkait aliran dana (*cash flow*) atas tagihan Trillium Global Pte Ltd sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Namun demikian Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah meminta bukti-bukti tersebut dan langsung mengakui tagihan Trillium Global Pte Ltd berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, padahal bukti aliran dana (*cash flow*) terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut sangat dibutuhkan agar harta pailit PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) tidak dirugikan akibat adanya tagihan yang nilainya sangat fantastis tersebut;

Pasal 116 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU:

"Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat vana belum diserahkan. termasuk memverlihatkan catatan dan surat bukti asli";

- 10) Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak mempertimbangkan kondisi atas tagihan Trillium Global Pte. Ltd. yang sangat mencurigakan, dimana dana yang nilainya sangat fantastis tersebut yakni senilai Rp1.000.910.559.380,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sudah habis digunakan hanya dalam jangka waktu \pm 4 bulan sejak dana tersebut diterima (catatan : pada tanggal 29 Oktober 2015 PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) sudah tidak mampu melakukan pembayaran bunga pertama kepada Trillium Global Pte. Ltd. yang hanya sebesar USD 2.323.330 atau ekuivalen senilai Rp31-759-357-140,00 (dihitung dengan kurs USD 1 = Rp13.658,00), padahal dana yang sangat fantastis tersebut sama sekali tidak digunakan untuk membayar utang-utang PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) kepada kreditor-kreditornya termasuk kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan tindakan Termohon Kasasi yang mengirimkan surat kepada Trillium Global Pte. Ltd. dan Debitor Pailit untuk memberikan konfirmasi terkait ditarik atau tidaknya pengakuan atas tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut, adalah sebagai sikap Termohon Kasasi selaku kurator yang tidak yakin dengan dasar tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena apabila Termohon Kasasi sudah merasa yakin bahwa tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau Termohon Kasasi yakin bahwa tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut benar adanya, maka untuk apalagi Termohon Kasasi meminta konfirmasi kepada Trillium Global Pte. Ltd. dan Debitor Pailit. Seharusnya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah meminta bukti aliran dana (*cashflow*) dan bukan hanya meminta konfirmasi sebagaimana tersebut di atas;
- 12) Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah keliru karena mengeyampingkan dalil Pemohon Kasasi terkait dicantumkannya pembagian kepada Trillium Global Pte. Ltd. dalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tanggal 18 Januari 2017. Hal ini disebabkan oleh karena perkara Permohonan Renvoi *a quo* dan perkara Keberatan Daftar Pembagian *a quo* adalah saling berkaitan, di mana dalil Pemohon Kasasi terkait perkara Keberatan Daftar Pembagian *a quo* adalah untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena telah mencantumkan pembagian kepada Trillium Global Pte Ltd. tersebut, walaupun pemeriksaan atas Permohonan Renvoi *a quo* masih berjalan atau dengan kata lain belum adanya Putusan Pengadilan terkait tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut;
- 13) Perlu kami tegaskan bahwa Putusan Nomor 1066/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 ini belum berkekuatan hukum tetap (masih adanya Permohonan Kasasi *a quo*) dan oleh karena itu apabila dana tersebut di atas sampai dibagikan kepada Trillium Global Pte. Ltd., maka tindakan tersebut jelas merupakan tindakan yang merugikan harta pailit PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit), dan oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mereserve hak-hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya-upaya hukum baik pidana maupun perdata guna meminta pertanggungjawaban dari Termohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”;

- 14) Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak mempertimbangkan kecurigaan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atas kebenaran tagihan Trillium Global Pte. Ltd. dalam proses Kepailitan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Replik dan Kesimpulan *a quo* serta didukung dengan Bukti P-9 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan informasi dari media cetak maupun elektronik, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan beberapa orang tersangka antara lain Debitor Pailit (baca Harry Suganda) atas dugaan tindak pidana perbankan, tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang dalam pemberian fasilitas kredit oleh beberapa bank (antara lain Pemohon) kepada PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) yang menimbulkan kerugian mencapai 836 miliar rupiah. Di samping itu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia juga masih melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kebenaran Trillium Global Pte. Ltd. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mencegah semakin meluasnya unsur pidana dalam proses kepailitan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) Dan Harry Suganda (Dalam Pailit)”;

- 15) Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas jelas bahwa tagihan Trillium Global Pte. Ltd. sangat diragukan kebenarannya dan diragukan dasar tagihannya, sehingga Trillium Global Pte. Ltd. harus tidak diakui sebagai kreditor yang sah dari PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) dan tagihan Trillium Global Pte. Ltd. tersebut harus dicoret dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda (Dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan karena membuat putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) atas tagihan Trillium Global Pte. Ltd. Oleh

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membuat pertimbangan yang cukup terkait seluruh tagihan Karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit);

- 16) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam butir 5 di atas, sangatlah tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini disebabkan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan secara saksama dan lengkap Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016 terkait tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit). Hal ini disebabkan oleh karena dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016 tersebut, telah diputuskan bahwa tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) merupakan tagihan kreditor preferen yang didahulukan atas tagihan kreditor lainnya terutama atas tagihan upah terutang (*vide* Paragraf 2 halaman 90 Putusan Nomor 04./Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal Mei 2016);

Paragraf 2 halaman 90 Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016;

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sepanjang telah diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, khususnya Turut Tergugat III selaku Kurator yaitu “mengenai kedudukan Penggugat sebagai kreditor preferen yang merupakan kreditor yang hak-haknya didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya, terutama atas tagihan upah terutang kepada Kurator PT. Rockit Aldeway (dalam Pailit) dan Harry Suganda (dalam Pailit) dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan selebihnya yang berkaitan dengan hal tersebut harus ditolak.”

- 17) Fakta tersebut senyatanya telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam jawaban, Duplik dan Kesimpulan *a quo*, dimana Termohon Kasasi telah mengakui bahwa tagihan karyawan sebagai tagihan kreditor preferen dengan hak untuk didahulukan khusus terhadap upah terutang saja. Berdasarkan pengakuan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya melihat bahwa ada kekeliruan/kesalahan Termohon Kasasi dalam mencatatkan seluruh tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) sebagai tagihan kreditor

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preferen yang didahulukan dari tagihan-tagihan kreditor lainnya. Adapun Termohon Kasasi seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway secara terpisah dengan status yang berbeda yaitu untuk upah terutang sebesar Rp1.063.079.280,00 (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai kreditor preferen yang didahulukan dari tagihan kreditor separatis, sedangkan untuk tagihan PHK sebesar Rp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai kreditor preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidak didahulukan dari kreditor separatis;

18. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah keliru karena mengeyampingkan dalil Pemohon Kasasi terkait dicantumkan pembagian kepada karyawan PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) dalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertamartanggal 18 Januari 2017. Hal ini disebabkan oleh karena perkara Permohonan Renvoi *a quo* dan perkara Keberatan Daftar Pembagian *a quo* adalah saling berkaitan, dimana dalil Pemohon Kasasi terkait perkara Keberatan Daftar Pembagian *a quo* adalah untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena telah mencantumkan pembagian kepada PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) tersebut, walaupun pemeriksaan atas Permohonan Renvoi *a quo* masih berjalan atau dengan kata lain belum adanya Putusan Pengadilan terkait tagihan PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) tersebut;
 - 19) Perlu kami tegaskan bahwa Putusan Nomor 1066/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 ini belum berkekuatan hukum tetap (masih adanya Permohonan Kasasi *a quo*) dan oleh karena itu apabila dana tersebut di atas sampai dibagikan kepada PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit), maka tindakan tersebut jelas merupakan tindakan yang merugikan harta pailit PT. Rokkit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit), dan oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mereserve hak-hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya-upaya hukum baik pidana maupun perdata guna meminta pertanggungjawaban dari Termohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU;
- Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU:



“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

- 20) Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas jelas pencatatan tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) tersebut harus diperbaiki dalam Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda (Dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian terbukti Maielis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan karena membuat putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) atas tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit). Oleh karena itu Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2017 dan kontra memori tanggal 16 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil keberatan atau perlawanannya terhadap daftar pembagian harta Pailit PT. Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) tahap pertama, dikarenakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Keberatan disamping tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti-bukti tersebut dan juga bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan atau keberatan Pemohon Keberatan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dapat dibenarkan, sehingga keberatan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002